

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Penerapan Sanksi Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Jenis-jenis tindak pidana dikelompokkan dalam peningkatan suatu delik, salah satunya menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi atas delik kejahatan dan delik pelanggaran. Adapun tindak pidana korupsi termasuk ke dalam delik kejahatan.

Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, terdakwa dijatuhi sanksi Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, yang dimaksud “pegawai negeri” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor. 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara adalah : “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Yang ditajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat terdakwa penuntut umum, bahwa unsur

“pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam perkara ini menurut surat dakwaan penuntut umum ditujukan kepada terdakwa, yakni Iwa Karniwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri dimana yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Konstitusi, terdakwa Iwa Karniwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hukum berpendapat unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur “menerima hadiah atau janji”, unsur “menerima hadiah atau janji” ini bersifat alternatif (pilihan) cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur menerima hadiah atau unsur menerima janji. Dengan terbuktinya unsur “menerima hadiah” maka unsur delik “menerima hadiah atau janji” telah terbukti, demikian pula sebaliknya dengan terbuktinya unsur “menerima janji” maka sudah dianggap unsur delik “menerima hadiah atau janji” telah terbukti. Mengacu kepada yurisprudensi maupun doktrin, dikaitkan dengan fakta yang terungkap persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, Neneng Rahmi Nurlaili menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdawa melalui Soleman, kemudian bertempat Grand Wisata Bekasi, Soleman menyerahkan uang tersebut kepada Waras Wasisto melalui Ali

Sadikin yang merupakan staf Soleman kepada sopir Waras Wasisto kemudian oleh sopir Waras Wasisto diberikan kepada Waras Wasisto.

Menurut Majelis Hakim dengan telah diketahuinya pemberian hadiah, dan adanya arahan kepada Waras Wasusto tersebut, maka hal itu bermakna bahwa terdakwa telah menerima hadiah melalui Soleman dan Waras Wasisto, dan terdawa telah menggunakan hadiah tersebut untuk kepentingan diri pribadi terdawa berupa pengadaan banner. Menerima hadiah telah terjadi pada saat terdawa mengetahui hadiah itu diberikan kepada terdawa melalui Waras Wasisto, sedangkan penggunaan hadiah itu sendiri apakah digunakan untuk pembuatan banner atau digunakan untuk keperluan lainnya tidak harus dibuktikan.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum dalam perkara ini kesemuanya menunjukkan bahwa terdakwa telah menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), uang tersebut diterima oleh terdakwa secara tidak langsung melalui Soleman dan Waras Wasisto, kemudian digunakan untuk membeli banner atau spanduk atas arahan dan untuk kepentingan sosialisasi terdakwa sebagai bakal Calon Gubernur Jawa Barat, dan pemberian uang tersebut terkait dengan jabatan terdakwa untuk membantu mempercepat proses Persetujuan Substansi atas Raperda RDTR yang diajukan oleh Pemkab Bekasi. Dengan demikian menurut unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. Kata “menggerakkan” dalam pembahasan mengenai Pasal 12 huruf a merupakan terjemahan dari kata *bewegen* (Belanda) dalam rumusan Pasal 419 ayat (1) KUHP yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut huruf a Pasal 12 ini ialah orang yang menyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Terbentuknya kehendak pegawai negeri adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan.

Unsur “menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” pada rumusan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tersebut dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana.

Secara *mutatis mutandis* fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas, dipergunakan dan merupakan bagian fakta hukum dalam unsur ke-3 ini, yaitu unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Berdasarkan fakta hukum jika dihubungkan dengan doktrin dan yurisprudensi yang telah diuraikan, sudah cukup jelas menunjukkan bahwa terdakwa telah menerima hadiah berupa uang dari Henri Lincoln dan Neneng Rahmi Nurlaili melalui Soleman dan Waras Wasisto sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana uang tersebut bersumber dari PT Lippo Cikarang melalui Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi uang tersebut telah digunakan untuk pembelian banner dan spanduk guna sosialisasi pencalonan Terdakwa sebagai Bakal Calon Gubernur Jabar.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang secara aktif melakukan pertemuan dengan Henri Lincoln, Neneng Rahmi Nurlaili, Soleman dan Waras Wasisto serta perbuatan Terdakwa menerima uang dari Neneng Rahmi Nurlaili dan Henri Lincoln yang bersumber dari PT Lippo Cikarang melalui Soleman dan Waras Wasisto untuk keperluan pembelian banner guna sosialisasi terdakwa sebagai Bakal Calon Gubernur Jabar tersebut, dihubungkan dengan kedudukan/jabatan Terdakwa selaku Sekda Provinsi Jawa Barat yang secara *ex officio* menjabat sebagai Wakil Ketua BKPRD merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka perbuatan terdakwa tersebut telah “bertentangan dengan kewajibannya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Demikian unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya unsur “sebagai perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana berbunyi: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Berdasarkan pengertian unsur dimaksud dihubungkan dengan keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur “menerima hadiah” di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah meminta dan menerima hadiah berupa uang. Dianalisis, bahwa perbuatan terdakwa meminta dan menerima uang tersebut, dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut/dilanjutkan (*Voorgezett Handeling*), karena timbul dari kehendak (*willens*) yang sama, perbuatannya sama, dan jangka waktunya tidak terlalu lama dengan demikian perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi menurut hukum.

Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*Equelity Before The Law*). Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan, namun lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasi nya. Dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang di dakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan suatu hukum, yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat, agar menjadikan hukum sebagai

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum dan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dan kepastian hukum antara keadilan terjadi benturan dengan pemanfaatan.

Seperti halnya dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang pada putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, memutuskan perkara ini sesuai dengan Undang-Undang berarti Hakim dengan begitu mengutamakan unsur kepastian hukum, maka unsur lain terabaikan dalam hal ini khususnya keadilan. Jika hakim menginginkan keputusannya adil menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya bagi terdakwa, maka akibatnya akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya jika kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan, maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum baik yang dilakukan oleh Hakim, Jaksa, Pengacara maupun aparat hukum lainnya seyogyanya tiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama tetapi menakala

tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum atas ketidakpuasan terhadap peradilan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam Undang-Undang. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut :

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa yang dalam KUHAP diatur dalam Pasal 233 – Pasal 258.

a. Upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP)

KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak* (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/*onslag van alle rechtvercollging* atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas).

b. Upaya hukum kasasi (Pasal 244 KUHAP)

Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Red: pengadilan

negeri dan pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak*. Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan :

- 1). Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - 2). Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - 3). Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;
 - 4). Upaya Hukum Luar Biasa
2. Pasal Hukum Luar Biasa

Pasal dalam KUHAP yang mengatur upaya hukum luar biasa adalah Pasal 259 – Pasal 269, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 250 KUHAP)

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

- b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 263 KUHAP)

Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Putusan Hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, dengan amar putusannya sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa IWA KARNIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu;
- 2). Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa IWA KARNIWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah di jalankan Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah di jatuhkan tersebut diatas;
- 4). Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
- 5). Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

Terlampir :

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

Sedangkan tuntutan jaksa yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3). Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda

Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan bahasan yang telah dipaparkan diatas ada ketidaksesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim yang telah diputuskan, bahwa putusan Hakim lebih ringan dari tuntutan yang diminta oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, maka dari itu jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya dengan maksud mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri dan membatalkan putusan pengadilan negeri dengan mengadakan putusan sendiri sebagaimana pada aturannya dalam Pasal 241 KUHP, karena dalam hal itu Jaksa berkehendak tetap pada tuntutanannya.